

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)

2025

KPTS NOMOR 14 TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN AKUN PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.6/2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Kementerian/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah :

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Subang Nomor 14 Tahun 2025 diatur tentang:

Menetapkan pembentukan Akun Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang

CATATAN : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal 05 Juli 2025
- Lampiran 1 Hal.